



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/032/DIKDAS/DPM-PTSP/III/2022

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 086/Reko.Teknis/XII/2021, Tanggal 30 DESEMBER 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SMP IT AL BIRUNI MANDIRI
Nama Lembaga : YAYASAN AL-BIRUNI MANDIRI
Alamat : JL. JIPANG RAYA NO.11
Kel : KARUNRUNG / Kec : RAPPOCINI
Nama Kepala Sekolah : FATMAWATI Z, S.Pd
No. Telp / No. Hp : 082395900097
NO. N P S N : 40313353
Berlaku Hingga : 18 Maret 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 18 Maret 2022
KEPALA DINAS


A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;